

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik uang adalah cara mempengaruhi orang lain (masyarakat) melalui imbalan materi, sebagai tindakan jual beli suara dan mendistribusikan baik uang pribadi maupun milik partai dalam proses pemilihan umum. Politik uang sebagai bagian dari korupsi dinilai sebagai praktik yang menggerogoti nilai demokrasi. Mereka yang dianggap sebagai pemain kunci yang memainkan peran penting dalam demokrasi harus benar-benar bebas jika memiliki hak untuk mengambil keputusan untuk memilih wakil/pemimpin tanpa paksaan. Pelaksanaan politik uang mengancam kebebasan utama demokrasi. Karena itu, politik uang dalam pemilu sangat berbahaya bagi moral¹.

Politik uang, di sisi lain, termasuk dalam kategori risywah, atau penyuapan, dalam istilah Islam. Menurut *Al Mula Ali Al Qari Rahimahullah Ar Risywah* “(suap) diberikan untuk mencegah hal yang benar atau untuk melihat peristiwa yang salah”².

Desa Anti Politik Uang merupakan kawasan yang didedikasikan untuk mengukuhkan diri sebagai kabupaten daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa. Di atas itu tentunya dengan mengatur aset-aset yang ada dengan mempertimbangkan pemahaman dan kesadaran bahwa politik uang memang tidak kondusif bagi demokrasi³.

Salah satu desa yang mengembangkan desa anti politik uang adalah desa Bedono, desa yang terletak di kec. Sayung kab. Demak. Bawaslu Kabupaten Demak melaunchingkan Desa Bedono sebagai Desa anti politik uang. Pengembangan Desa anti politik uang ini merupakan aspek upaya penguatan pengawasan partisipatif untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Sebagaimana diketahui, praktek politik uang dalam sebuah Pemilihan ataupun Pemilu masih menjadi tren isu untuk memikat hati suara rakyat. Bawaslu Demak merasa bertanggung jawab memberikan penyuluhan kepada

¹ Nursyidah Arsyad, Anggriani Alamsyah, and Febrianto Syam, “Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus: Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai),” n.d., 11–26.

² Arsyad, Alamsyah, and Syam, 12.

³ Nanang Yuliya Pranata, “Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul),” n.d., 10.

masyarakat luas mengenai risiko politik uang, sehingga mengetahui dan bersedia berperan aktif dalam pengawasan.

Penulis mengambil lokasi penelitian di desa Bedono karena desa Bedono merupakan desa yang terletak pada pinggir laut. Masyarakat desa yang memiliki ekonomi kurang mudah diiming-imingi uang saat terselenggaranya pemilu. Kemudian, bawaslu kabupaten Demak hadir dengan memberi edukasi tentang politik uang, sehingga Masyarakat sadar akan bahaya politik uang. Oleh sebab itu, penulis mengambil lokasi penelitian di desa Bedono karena menarik untuk diteliti.

Alasan penting untuk kegiatan desa anti politik uang ini adalah maraknya politik uang. Juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dalam pemilu. Desa berperan penting dalam mencegah praktik politik uang. Melalui masyarakat, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemantauan partisipatif dan berkolaborasi dengan pemantau pemilu.

Contoh desa yang menerapkan desa anti politik uang yaitu desa Sardonoharjo yang dilaksanakan dengan pemberdayaan serta partisipan publik. Rencana desa anti politik uang ini dilaksanakan bertahap dari sosialisasi terhadap kemajuan merek dagang dan pernyataan kota terhadap politik uang. Tujuan dari proyek desa anti politik uang adalah untuk mewujudkan demokrasi nasional melalui pemilihan umum, dan pemilih tidak boleh dirugikan oleh berbagai perilaku asusila, salah satunya adalah politik uang yang sering terjadi di hadapan publik dalam pemilu⁴.

Selain desa Sardonoharjo yaitu ada desa Tersobo, Kec. Prembun, Kab. Kebumen. Adanya program Desa Anti Politik Uang di desa ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan dengan tegas dan berani menolak memberikan uang dalam pilkada. Jika masyarakat menentang keras politik uang, calon tidak akan mau menggunakan uang atau bentuk lain untuk memenangkan suara rakyat⁵.

Politik uang sebagai aspek korupsi dipandang praktik yang merusak nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kunci yang dipandang berperan penting dalam demokrasi itu harus benar-benar bebas jika berhak mengambil keputusan memilih wakil/pemimpin tanpa paksaan.

⁴ Ratih Nur Indah Sari and Suharno, "Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta" 10, no. 05 (2021): 578.

⁵ Andana Budiyantri, "Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah," 2022, 8.

Praktik politik uang mengancam kebebasan utama demokrasi. Jadi politik uang dalam pemilu sangat berbahaya bagi moral⁶.

Politik uang yang masih berlangsung selama ini dianggap sebagai hal yang lumrah di Indonesia bahkan sudah menjadi budaya. Mengingat kemenangan suatu situasi di Indonesia bergantung pada perolehan suara terbanyak dalam pemilu. Hal ini memicu anggota ras politik untuk mengejar suara individu dengan cara yang tidak diinginkan, yaitu memperdagangkan suara. Hal ini merongrong kemampuan warga untuk berbicara secara bebas dan jelas melanggar hukum yang menentukan pilihan bebas setiap warga negara⁷.

Ada banyak politik uang yang harus ditindak lanjuti dengan menanamkan budaya permusuhan terhadap politik uang. Musuh dari budaya politik uang adalah sebuah alat yang dapat dengan cepat mengalahkan aksi politik uang di Indonesia. Musuh dari budaya politik uang adalah cara penyampaiannya di tengah-tengah masyarakat agar dapat mencegah, melawan dan menolak tindakan politik uang.⁸

Fenomena politik uang memang tidak bisa dihindarkan, karena sudah menjadi praktik umum dalam pemilu dan pemilukada. Aksi politik uang umumnya muncul secara berkala karena sudah menjadi keseharian masyarakat Indonesia dan pendatang. Fenomena ini tentunya tidak ada batasnya dalam budaya Indonesia karena tidak adanya instruksi politik publik. Politik uang secara bertahap dilatih sebagai suatu bentuk “penindasan”, yang berfungsi sebagai penghubung dukungan di antara para pesaing dan calon warga negara⁹.

Sangat berbahaya membicarakan akibat atau dampak politik uang, mengingat dampak tersebut akan dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat dianggap tidak ada sehingga masyarakat melakukan tindakan politik uang. Kekhasan politik uang di Indonesia tidak hanya membeli suara dengan memberikan uang, tetapi juga

⁶ Harun Al-Rasyid, Fikih Korupsi : Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2016), 242.

⁷ Anisa Destyana Sasabilla and Nur Hidayat Sardini, “Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang),” 2019.

⁸ Sasabilla and Sardini, “Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang)”.

⁹ Fairuz Arta Abhipraya, Delila Putri Sadayi, and Febriana Andini Putri, “Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan Dalam Melawan Praktik Politik Uang,” *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 168, <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>.

berkembang menjadi berbagai bentuk seperti memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan. Dengan demikian, dalam kekhasan humanistik, panduan politik dianggap sebagai sistem perdagangan sosial, yang sering kali terjalin dalam permainan politik yang masuk akal, karena komunikasi politik atau hubungan timbal balik yang erat merupakan bagian dari penciptaan sistem pertukaran sosial yang seimbang¹⁰.

Akan menjadi malapetaka bagi demokrasi Indonesia jika orang menganggap bahwa praktik politik uang adalah bagian dari pertukaran sosial. Asumsi tersebut akan disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Salah satu akibat dari politik uang adalah tingginya biaya politik yang membuka peluang terjadinya korupsi¹¹.

Sebelumnya pada pemilu 2019, menurut survei yang dilaksanakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta Pemilu 2019, dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Di Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengusut 27 kasus dugaan politik uang pada Pemilu 2019, dengan pola aksi rata-rata menggunakan amplop berisi uang dan stiker berfoto peserta pemilu. Sri Wahyu Ananingsih, Koordinator divisi penindakan Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, 27 kasus politik uang itu tersebar di 15 kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Banjarnegara 1 kasus, Kudus 1 kasus, Banyumas 7 kasus, Boyolali 2 kasus, dan Boyolali 2 kasus. di Brebes, 2 di Cilacap Diantaranya, 1 kasus di Demak, 1 kasus di Kebumen, 1 kasus di Kabupaten Pekalongan, 1 kasus di Purworejo, 4 kasus di Salatiga, 1 kasus di Kota Tegal, 2 kasus di Wonogiri dan 2 kasus di Batang”¹².

Tindakan politik uang yang melenyapkan politik telah menjadi budaya-budaya Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan politik/pilkada/pilkades. Tentu saja, tindakan politik uang harus diakhiri dan menyadarkan masyarakat akan tindakan politik uang yang berdampak negatif bagi masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu,

¹⁰ La Ode Suprianto, Muh. Arsyad, and Megawati A. Tawulo, “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara),” *Neo Societal* 2, no. 1 (2017): 1–10.

¹¹ Muhammad Eko Atmojo and Vindhi Putri Pratiwi, “Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pada Pemilu 2019 Di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo,” *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 109.

¹² Angling Adhitya Purbaya, “Bawaslu Usut 27 Dugaan Politik Uang Di Jawa Tengah,” *detikNews*, 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4516580/bawaslu-usut-27-dugaan-politik-uang-di-jawa-tengah>.

aksi politik uang menjadi saluran utama. Hal ini menyebabkan pemimpin yang korupsi tidak populer. Sehingga menyadarkan masyarakat bahwa memerangi Politik uang sangat penting untuk menempatkan individu sebagai anggota masyarakat yang produktif. Serta menempatkan daerah setempat sebagai roda kendali pemerintahan. Dampak penurunan nilai terhadap keputusan pun berubah. Misalnya, ketika politisi dipilih dengan cara yang korup, mereka dijamin akan korup saat berkuasa. Ini dikenal sebagai korupsi investor¹³.

Upaya edukasi untuk mengatasi Tindakan politik uang dilakukan dengan memberdayakan masyarakat awam untuk melawan tindakan politik uang, mencanangkan Desa Anti Politik Uang (APU), bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang peduli dengan demokrasi seperti Bawaslu, tokoh masyarakat dan aktor masyarakat setempat¹⁴.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai **“IMPLEMENTASI PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan difokuskan pada implementasi program desa anti politik uang di desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak dengan penelitian atau studi lapangan dan melalui buku catatan/jurnal dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas penulis merumuskan masalah, antaranya: Implementasi Progam Desa Anti Politik Uang di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi program desa anti politik uang pada di desa Bedono kec. Sayung kab. Demak?
- 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program desa anti politik uang di desa Bedono kec. Sayung kab. Demak?

¹³ Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abdi Amrullobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 144, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/611>.

¹⁴ Pahlevi and Amrullobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” 144.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian sebagian besar berarti mengembangkan, menemukan, dan menganalisis realitas informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui implementasi program desa anti politik uang di desa Bedono kec. Sayung kab. Demak?
- 2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program desa anti politik uang di desa Bedono kec. Sayung kab. Demak?

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya skripsi ini, diyakini para pembaca akan mendapat manfaat dengan memahaminya:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan serta untuk membekali pembaca dengan pengetahuan mengenai implementasi program desa anti politik uang.
 - b) Penelitian ini dipercaya dapat menggerakkan penelitian selanjutnya. Penelitian di masa depan dapat melibatkan subjek ini dengan mencari kelemahan penelitian ini yang dapat diciptakan untuk penelitian yang baru.

2) Segi Praktis

Selain itu, dalam segi teori ada juga manfaat segi praktis yaitu:

- a) Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi instrumen yang bermanfaat dalam mengimplementasi program desa anti politik uang.
- b) Penelitian ini penting bagi peneliti selanjutnya karena akan membantu memahami dengan lebih baik mengenai implementasi program desa anti politik uang untuk memperbanyak karya-karya tentang judul yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki tiga aspek yakni bagian awal, isi, serta akhir. Bagian awal adalah tentang topik. Isi mencakup uraian sub-bab yang berbeda. Bagian terakhir dibagi menjadi lima bab. Setiap bab adalah tentang topik yang berbeda:

1. Bagian Awal

Bagian ini memiliki sampul dan sampul dalam dengan lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi memiliki tiga bab, yang masing-masing merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Bab 1 terhubung dengan bab-bab lain karena bab-bab ini saling berhubungan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini terdapat kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang sesuai judul penelitian yaitu: pengertian implementasi program desa anti politik uang di desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis data implementasi program desa anti politik uang.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memberi tahu Anda tentang berbagai jenis objek penelitian dan bagaimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini memberi tahu mengenai adanya kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bab ini memiliki daftar pustaka sebagai referensi, dan juga lampiran-lampiran.